



PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2014/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Siti Aisyah Binti Rowi, Umur 21 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan T. Bey RT.04 RW. 017 No. 59 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Ahmad Jais Bin Muslim, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, dahulu tempat tinggal / kediaman di Jalan T. Bey RT.04 RW. 017 No. 59 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Sekarang tidak diketahui tempat tinggal/ kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1260/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 17 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/58/II/2012, tertanggal 19 Februari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada tanggal 24 Oktober 2013 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Anwar Al Habsi (laki-laki), lahir 24 September 2013 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak semenjak tanggal 28 Oktober 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat dan anak semenjak kepergiannya pada tanggal 28 Oktober 2013, yang sampai saat ini telah setahun lamanya dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat dan anak, semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2013, yang sampai saat ini telah setahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Simpang Gaung, Tembilahan, akan tetapi Tergugat tidak ada dan orangtua Tergugat tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan Penggugat juga telah mencari Tergugat ke teman-teman Tergugat yang ada di Pekanbaru, akan tetapi mereka juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat diatas telah jelas melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang sedemikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai salah satu syarat terpenuhinya taklik talak;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

Hal 3 dari 12 hal put no.1260/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio IKMI tanggal 20 oktober 2014 dan 20 Nopember 2014 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shigat Taklik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Siti Aisyah yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2012. No.1471074706930063, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.Ahmad Jais Bin Muslim sebagai suami dan Siti Aisyah Binti Rowi sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru,; Nomor: 111/58/II/2012 Tanggal 19 Februari 2012, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Jumadi Bin Senen, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Urut, bertempat tinggal di Jl.Jalan T. Bey. Nomor. 89, RT.04, RW.17, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan saksi hadir waktu mereka menikah dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kira-kira bulan Oktober 2013 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Tukini Binti Junanin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl T. Bey Nomor 89, RT.04,RW.17, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal put no.1260/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan saksi hadir waktu mereka menikah dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kira-kira 1 tahun 7 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Penggugat, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Siti Aisyah Binti Rowi dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 7 dari 12 hal put no.1260/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Pebruari 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat pergi tanpa kembali, tanpa memberi nafkah dan tidak ada berita sama sekali;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Peristiwa tersebut, adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan pasal 172 HIR/ pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P. 2, saksi-saksi dipersidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat Taklik Talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sudah lebih kurang tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak redha atas perbuatan penggugat tersebut dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) tidak memberi nafkah lebih dari 3 bulan lamanya dan angka (4) yaitu tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis dan sudah diambil menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

.....

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

Hal 9 dari 12 hal put no.1260/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

- 3.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya" (Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara Verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Kul'i Tergugat (Ahmad Jais Bin Muslim) terhadap Penggugat (Siti Aisyah Binti Rowi) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH, Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal put no.1260/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Detwati, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marsyidah, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	215.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	306.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 24 Pebruari 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI, MS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)